

APEL PAGI SETIAP HARI SENIN

Kpt 1 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBINA DAN PEMIMPIN APEL PAGI SETIAP HARI SENIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari senin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1/PK.02.1-BA/7403/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penetapan Pembina dan Pemimpin Apel Pagi Setiap Hari Senin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pembina dan Pemimpin Apel Pagi Setiap Hari Senin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PP 94 Tahun 2021, PBKN No. 6 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembina dan Pemimpin Apel Pagi Setiap Hari Senin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 3 hlm.